

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan “Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Harry Kamaroesid dalam bukunya menyebutkan Desa merupakan salah tempat yang potensial bagi perekonomian, banyak potensi yang bisa dikembangkan, selain itu juga banyak sumber daya alam yang tersedia di dalamnya, potensi desa yang begitu besar menerbitkan sebuah kebijakan yakni Otonomi Daerah maka banyak daerah yang memanfaatkan hal tersebut untuk mengembangkan wilayahnya terutama mengembangkan desa mereka, salah satu aktivitas yang dilakukan adalah Badan Usaha Milik Desa (atau selanjutnya disebut BUMDesa).¹

BUMDesa adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut.² BUMDesa merupakan sebuah badan usaha

¹Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2015, halaman 25

² T. Bahrein Sugihen, *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 3

yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan.

Bahwa dasar hukum atau pengaturan BUMDesa dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan, Salah satu diatur dalam Pasal 87 angka (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa:

“Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa”.

Pasal 88 angka (1) dan angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa menyebutkan bahwa :

- (1) Pendirian BUMDesa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 132 angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa:

- (1) Desa dapat mendirikan BUMDesa
- (2) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.

. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUMDesa dan BUMDesa Bersama diatur dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Khusus di Aceh istilah Desa menjadi Gampong, sehingga untuk Badan Usaha Milik Desa disesuaikan menjadi Badan Usaha Milik Gampong, untuk selanjutnya disebut BUMG

Mekanisme pendirian BUMG diatur dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong, harus memenuhi tahap-tahapan yang ditentukan, antara lain :

- (1) Musyawarah gampong untuk menghasilkan kesepakatan;
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah gampong meliputi :
 - a. Pendirian BUMG sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat
 - b. Organisasi pengelola BUMG
 - c. Modal usaha BUMG; dan
 - d. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMG
- (3) Hasil kesepakatan menjadi pedoman untuk menetapkan Qanun gampong tentang pendirian BUMG

Setiap Gampong dapat mendirikan BUMG melalui prakarsa atau atas inisiatif pemerintah Gampong atau masyarakat yang menjadi landasan dalam pendirian BUMG adalah harus ditetapkan dalam Qanun gampong sebagai legalitas BUMG, Di Kecamatan Langsa Timur terdapat 8 (delapan) Gampong, dari data yang di dapat terdapat 3 (tiga) gampong yang sudah mendirikan BUMG akan tetapi BUMG tersebut didirikan tanpa adanya Qanun Gampong, salah satu BUMG yang didirikan tanpa Qanun Gampong adalah di gampong Buket Meutuah Adapun nama BUMG

tersebut adalah Meutuah Karya. Sehingga, pendirian BUMG tersebut bertentangan dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 11 Tahun 2016 .

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pendirian Badan Usaha Milik Gampong Tanpa Qanun Di Kecamatan Langsa Timur (Suatu Penelitian di gampong Buket Meutuah)**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) ?
2. Bagaimana mekanisme pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Di Kecamatan Langsa Timur?
3. Bagaimana legalitas Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) tanpa Qanun Gampong di Kecamatan Langsa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

2. Untuk mengetahui mekanisme pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Di Kecamatan Langsa Timur
3. Untuk mengetahui legalitas Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) tanpa Qanun Gampong di Kecamatan Langsa Timur

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong Tanpa Qanun Di Kecamatan Langsa Timur Memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong Tanpa Qanun Di Kecamatan Langsa Timur.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum tentang tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong Tanpa Qanun Di Kecamatan Langsa Timur.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan bahwa penelitian ‘Pendirian Badan Usaha Milik gampong tanpa Qanun Gampong di Kecamatan Langsa Timur(Studi Penelitian di Gampong Buket Meutuah)’ ini belum pernah ada yang menelitinya, sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi, mengingat penelitian ini asli baik dari segi lokasi, ruang lingkup permasalahan dan materinya sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini dengan spesifikasi penelitian yuridis empiris. Bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer.³ Penelitian yuridis normatif mengkaji hukum yang

³ Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1988, halaman 10.

dikonsepkan sebagai norma/ akidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan dan telaah terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Pendirian adalah proses, cara, perbuatan mendirikan⁴
- b. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.⁵
- c. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh geuchik setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Tuha Peut Gampong⁶.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, halaman 402

⁵ Pasal 1 angka 13 Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong

⁶ Pasal 1 angka 10 Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong

3. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam skripsi ini penulis menetapkan lokasi di Kecamatan Langsa Timur. Sehingga ditentukan responden dan informan. Adapun responden dan informan dalam penelitian ini yaitu :

a) Responden

- a. Tuha Peut Gampong Buket Meutuah, Alur Pinang Timur, dan Alur Merbau
- b. Geuchik Gampong Buket Meutuah, Alur Pinang Timur, dan Alur Merbau
- c. 2 (dua) orang Pengurus BUMG Buket Meutuah, Alur Pinang Timur, dan Alur Merbau
- d. 2 (dua) orang Masyarakat Gampong Buket Meutuah, Alur Pinang Timur, dan Alur Merbau

b) Informan

- a. Kepala bagian Hukum Setda Kota Langsa
- b. Kepala bagian Pemerintahan Setda Kota Langsa
- c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa
- d. Camat Langsa Timur

4. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier⁷ akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Library research) dan studi dokumen, sedangkan data primer diperlukan untuk menjawab permasalahan dikumpulkan melalui wawancara.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analitis, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realitas dari kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan

Metode yang dipakai dalam penulisan atau penelitian ini dengan menggunakan metode library research dan field research disesuaikan dengan kualifikasi penelitian, yakni menggunakan metode deskriptif, maka data di lapangan yang diperoleh merupakan suatu gambaran yang nyata terhadap kenyataan yang ada, fenomena ketentuan yang berlaku.

⁷ Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Op. Cit.*, halaman 34

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Pengaturan hukum pendirian badan usaha milik Gampong (BUMG) yang terdiri dari pengertian desa/gampong, pengertian badan usaha dan Jenis-Jenis badan usaha dan pengaturan hukum pendirian badan usaha milik gampong (BUMG)

Bab III Mekanisme pendirian badan usaha milik gampong (BUMG) di Kecamatan Langsa Timur yang terdiri dari pengertian badan usaha milik desa/gampong, tujuan dan fungsi badan usaha milik gampong dan mekanisme pendirian badan usaha milik gampong (BUMG) di Kecamatan Langsa Timur

Bab IV Legalitas badan usaha milik gampong (BUMG) tanpa Qanun Di Kecamatan Langsa Timur yang terdiri dari pengurusan dan pengelolaan badan usaha milik gampong, susunan keanggotaan badan usaha milik gampong dan legalitas badan usaha milik gampong (BUMG) tanpa qanun di Kecamatan Langsa Timur

Bab V Kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari skripsi.